



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 244/Pdt.G/2011/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**
LAWAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, Agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan oleh

Penggugat;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor:
244/Pdt.G/2011/PA.Tgm tanggal 18 Juli 2011, telah
mengemukakan hal-hal sebagaimana yang telah dirubahnya secara
lisan sebagai berikut:-

1. Bahwa, pada tanggal 20 Agustus 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Kapuas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/14/VIII/2003, tanggal 20 Agustus 2003;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, selama 4 tahun, kemudian pindah ke kontrakan di Palangkaraya sampai Bulan Desember 2008;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 7 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak bulan Agustus 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kembali ke agama Tergugat lagi (Kristen);

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2008 dengan sebab Tergugat kembali lagi ke-agama Tergugat (Kristen) sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Pulau Panggung sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kalawa;

7. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pernah memberi nafkah lahir dan tidak pernah memberikan nafkah batin dan sudah berjalan selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan;- -----

8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;- -----

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan

Penggugat;- -----

Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;- -----

Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;- -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;- -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 244/Pdt.G/2011/PA.Tgm tanggal 1 Agustus 2011 dan tanggal 14 September 2011, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali



rukun dengan Tergugat, tetapi tidak
berhasil;- -----

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya pokok tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan :-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

I. SURAT

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 012010.0013010/11254982, tanggal 30 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;- -----

2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 105/14/VIII/2003, tanggal 20 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;- -----

II. SAKSI- SAKSI

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :- -----



- Bahwa, saksi adalah kakak Penggugat dan kenal dengan Tergugat;- -----
- Bahwa, benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan sampai saat ini telah dikaruniai satu orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;- -----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal; -----
- Bahwa, yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena penyebab perpisahan tersebut dikarenakan Tergugat telah kembali ke agamanya semula yakni Agama Kristen ;-----

- Bahwa, saksi pernah berkomunikasi langsung dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak bersedia lagi menganut Agama Islam;- -----
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sampai saat ini telah berjalan selama lebih kurang dua tahun sembilan bulan;- -----



- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi menjenguk dan mengunjungi Penggugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lagi baik lahir maupun batin;-
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;- -----

2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;- -----
- Bahwa, benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan sampai saat ini telah dikaruniai satu orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;- -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Kalimantan dan setelah berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal disana;- -----
- Bahwa pada tahun 2008 Penggugat pulang ke Lampung tanpa diantar oleh Tergugat hingga saat ini tidak pernah bersatu kembali dengan Tergugat ;- -----
- Bahwa, saksi tidak tahu persis apa yang menjadi penyebab



Penggugat tidak kembali lagi ke Kalimantan, namun sejauh yang saksi ketahui, Tergugat juga tidak pernah datang menjemput dan mengunjungi Penggugat di Lampung;- -----

- Bahwa, saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan sanggahan sedikitpun;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan/pembuktian apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;- -----

-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang



bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (vide bukti P.1), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Agustus 2003;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan /diceraiakan karena Tergugat kembali ke agamanya semula (Kristen);- -----

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk



membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang
sakinah mawaddah warohmah seperti nampak pada nilai- nilai
Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21
yang berbunyi :- ---

**ومن آياته- أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا-
لتسكنوا- إليها- وجعل بينكم مودة ورحمة إن
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya :

“Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,
dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar
terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan
perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun
1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau
menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan
rahmah*;- -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya



tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapat dibuktikan;- -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi ;- -----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, hal mana dua orang saksi tersebut merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah menyampaikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri karenanya kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil dan formil karenanya kesaksian keduanya dapat diterima;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat- alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 20 Agustus 2003, dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka;- -----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkar;- -----

Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkar;- -----

Bahwa, perselisihan dan pertengkar;- -----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat hidup rukun dan harmonis sebagai suami isteri yang baik;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang dalil Penggugat tentang perselisihan rumah tangga akibat beralihnya agama Tergugat kembali menganut agama Kristen tidak terbukti karena keterangan saksi pertama yang mengetahui dari pengakuan Tergugat melalui Handphone tidaklah cukup untuk membuktikan dalil tersebut, namun demikian Majelis Hakim tetap menilai dan menemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada keharmonisan lagi serta tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik;- -----

Menimbang, bahwa perselisihan yang menjadi pemicu retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak selamanya berwujud dalam bentuk pertengkaran fisik akan tetapi juga dapat berwujud dalam bentuknya yang lain dalam perkara ini adalah sikap Tergugat yang membiarkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, tanpa mengantarnya, dan tidak pernah pula menjemput Penggugat selama lebih kurang dua tahun sembilan bulan;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama dua tahun enam bulan lamanya dan selama itu pula tidak ada upaya dari masing-masing pihak untuk berusaha membangun kembali rumah tangga, hal mana telah menyebabkan semakin tidak harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat,



meskipun para saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkannya namun tetap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbukti tidak adanya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka institusi perkawinan yang diatur pada Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, atau berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, jelas- jelas tidak dapat diharapkan lagi dalam keluarga Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari sikap Tergugat yang tidak menghormati dan melanggar prinsip- prinsip dalam institusi perkawinan tersebut;- -----

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justeru akan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kesulitan dan kezaliman sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud;- -----

Menimbang, bahwa disamping alasan - alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam



Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

نديب رضا علو قج و زلا ة ي لا ناكو جوزلا فالرة مم ءاد ي ا قلا
عد تبتاد ا هاو قلاىدا ا

نما مهلا ا جعوا قلاز صلا نعضا مهنيب حلا ل ا ل ا هق ة
عم علا ماود ه نيب قرش

ب قنلا

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut cerai dari Tergugat sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan patut dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka



perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al- Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

عَدَن اَوْ غَوْلًا رَاوَتْوَا- زَرَعَتْهُ زَرْ يَلْبَسُ هَاتِلِيْزَا جَدِيْدًا

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti- bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada

Penggugat ;-----

Memperhatikan dalil- dalil syara’ dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----
--

M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----



Mengabulkan gugatan Penggugat dengan

Verstek;- -----

Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);- -

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27
September 2011 M, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432
H, oleh kami SUGIRI PERMANA, S.Ag. MH sebagai Ketua Majelis,
AHMAD SATIRI S.Ag dan SOBARI.S.HI masing- masing sebagai Hakim
Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan
dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota dan SITI MARIA, SH.
sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri Penggugat diluar
hadirnya

Tergugat;- -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

AHMAD SATIRI, S.Ag

SUGIRI PERMANA, S.Ag. MH

ttd

SOBARI,S.HI

PANITERA SIDANG



ttd

SITI MARIA, SH

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses/ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan	:	Rp.	500.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	591.000,-
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)